



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
8. Pejabat adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum

- besarnya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Pengelolaan Piutang adalah keseluruhan rangkaian proses administrasi penatausahaan/pencatatan yang mencakup pengakuan, pengungkapan dan penyajian dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan serta prosedur validasi piutang dan penghapusannya.
 16. Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
 18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang pada Wajib Pajak.
 20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Bupati.
 21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKDB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
 23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKDBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 26. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
 27. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO.

25. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
28. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
29. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
31. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak Daerah, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
32. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
33. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi Piutang Pajak Daerah yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
34. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Putusan banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.

BAB II
KEWENANGAN PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang pajak untuk menentukan prioritas penagihan pajak.
- (2) Bupati atau Kepala Badan memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan penagihan pajak.
- (3) Penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak daerah oleh Kepala Badan.
- (4) Penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. Pelaksanaan penagihan pajak sampai dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan; dan
 - b. Hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.

Pasal 3

- (1) Penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), oleh Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Batasan nilai piutang pajak daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Piutang Pajak Daerah per Wajib Pajak.

BAB III
DASAR PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Penghapusan piutang diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran pajak yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak.
- (2) Jenis piutang pajak daerah yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan Piutang Pajak dalam Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan

A
2.

- 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB dan Opsen MBLB; dan
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
- (3) Piutang Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam :
- a. SPTPD;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. STPD;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah.
- (4) Selain Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menurut data tunggakan dan berdasarkan hasil penelitian dapat dihapus karena tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

Pasal 5

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Nilai Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat dihapus berdasarkan penelitian oleh Bapenda tidak termasuk kriteria Objek Pajak.
- (3) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan yang didukung dengan dokumen formal dari Dinas yang membidangi kependudukan dan catatan sipil di daerah atau paling kurang dari Kepala Desa;
 - b. Wajib Pajak yang bersifat perseorangan dan/atau pribadi sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang didukung dengan dokumen sebagai aspek legalitas dari Kepala Desa;
 - c. Wajib Pajak yang berbentuk Badan Usaha yang dinyatakan bubar, likuidasi, atau pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri setempat dan dari hasil penjualan harta badan usaha bersangkutan tidak mencukupi hutang pajaknya dan/atau Pengurus, Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, Pemilik Modal, atau Pihak Lain yang dibebani untuk melakukan pembenahan atau Likuidator atau Kurator, tidak dapat ditemukan yang didukung oleh Berita Acara Pengecekan lokasi sampai 3 (tiga) kali oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Badan dengan disertai saksi paling kurang dari Pemerintah Desa;
 - d. Objek Pajak Daerah rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali yang didukung dengan surat keterangan dari bengkel dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang;
 - e. Objek Pajak hilang atau musnah (*force majeure*) dan telah dilaporkan kepada aparaturnya Kepolisian atau instansi berwenang yang didukung dengan dokumen Berita Acara Kehilangan atau musnah;

- f. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan;
- g. Hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati;
- h. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- i. Sebab lainnya sesuai hasil penelitian administratif dan/atau penelusuran lapangan, antara lain :
 - 1. duplikasi data atau subjek maupun objek Pajak Daerah bersangkutan dan atas duplikasi tersebut telah dilakukan penelusuran oleh tim yang ditunjuk Bapenda dengan disertai Berita Acara;
 - 2. subjek maupun objek berpindah alamat dan tidak ditemukan dengan dibuktikan hasil penelusuran oleh tim yang ditunjuk Bapenda dengan didukung Berita Acara yang diketahui oleh Kepala Desa; dan
 - 3. sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENATAUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Pajak Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perpajakan Daerah.
- (2) Piutang Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terlebih dahulu dimasukkan kedalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (3) Terhadap Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan lagi tindakan Penagihan.

BAB V KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 7

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang pajak untuk jenis pajak yang dipungut dengan Penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.

- (3) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. terdapat pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa.
- (5) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB VI
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan.
- (2) Nilai bersih Piutang Pajak Daerah yang dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari piutang pajak daerah dikurangi dengan penyisihan Piutang Pajak Daerah.
- (3) Penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penghapusan Piutang Pajak Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Paragraf 1
Tahapan Penyisihan Piutang Pajak

Pasal 9

- Tata cara penyisihan Piutang Pajak Daerah dilakukan dengan tahapan:
- a. penentuan kualitas Piutang Pajak Daerah;
 - b. penentuan besaran penyisihan Piutang Pajak Daerah;
 - c. pencatatan penyisihan Piutang Pajak Daerah; dan
 - d. pelaporan penyisihan Piutang Pajak Daerah.

1
2
3

Paragraf 2
Penentuan Kualitas Piutang Pajak Daerah

Pasal 10

- (1) Kepala Badan menilai kualitas Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- (2) Penilaian kualitas Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kondisi Piutang Pajak Daerah pada tanggal laporan dengan langkah-langkah:
 - a. penilaian kualitas Piutang Pajak Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan:
 1. jatuh tempo Piutang Pajak Daerah; dan/atau
 2. upaya penagihan;
 - b. menetapkan kriteria kualitas Piutang Pajak Daerah:
 1. kualitas lancar, ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur Piutang Pajak Daerah kurang dari 1 (satu) tahun;
 - b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
 - c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding; dan/atau
 - f) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
 2. kualitas kurang lancar, ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur Piutang Pajak Daerah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD Pertama belum melakukan pelunasan;
 - c) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
 - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding; dan/atau
 - e) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
 3. Kualitas diragukan, ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur Piutang Pajak Daerah lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD Kedua belum melakukan pelunasan;
 - c) Wajib Pajak tidak kooperatif;
 - d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas; dan/atau
 - e) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
 4. Kualitas macet, ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur Piutang Pajak Daerah lebih dari 5 (lima) tahun;
 - b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
 - c) Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya;
 - d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*);

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan satu tahun sekali, pada akhir tahun anggaran.

Paragraf 3
Penentuan Besaran Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Pasal 11

Penentuan besaran penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditentukan dengan besaran:

- a. kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Piutang Pajak Daerah dengan kualitas lancar;
- b. kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Piutang Pajak Daerah dengan kualitas kurang lancar;
- c. kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari Piutang Pajak Daerah dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari Piutang Pajak Daerah dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Paragraf 4
Pencatatan Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Pasal 12

- (1) Pencatatan penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Pencatatan penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor.

Paragraf 5
Pelaporan Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Pasal 13

- (1) Pelaporan penyisihan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d yaitu:
 - a. beban penyisihan Piutang Pajak Daerah; dan
 - b. penyisihan Piutang Pajak Daerah tidak tertagih.
- (2) Beban penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disajikan dalam Laporan Operasional.
- (3) Penyisihan Piutang Pajak Daerah tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disajikan dalam neraca.

BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Penelitian Setempat dan Penelitian Administrasi

Pasal 14

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian setempat dan penelitian administrasi oleh Bapenda yang hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Bapenda dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Penelitian setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi, untuk melihat keberadaan atas objek pajak.
- (2) Penelitian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai laporan dan berita acara hasil penelitian setempat.
- (3) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi, untuk memastikan objek pajak sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penghapusan piutang pajak.
- (4) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai formulir hasil pemeriksaan.

Bagian Kedua
Pengusulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil penelitian setempat dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Tim Verifikasi membuat usulan penghapusan pajak Daerah.
- (2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan.
- (3) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. Alamat Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - d. Jenis Pajak daerah;
 - e. Tahun Pajak;
 - f. Tanggal dan nomor penetapan pajak (skum/kohir);

- g. Jumlah Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - h. Jumlah sanksi administrasi yang berupa denda dan/atau kenaikan tarif;
 - i. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - j. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk di hapuskan.
- (4) Berdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan harus mengusulkan penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati.
- (5) Usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat Piutang Pajak Daerah dilakukan oleh Bapenda.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Penghapusan Piutang Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menghapus Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Penghapustagihan atau penghapusan mutlak Piutang Pajak Daerah dilakukan oleh Bapenda.

Paragraf 6 Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 18

- (1) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - a. Piutang Pajak Daerah melampaui batas umur atau kedaluwarsa yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas Piutang Pajak Daerah macet;
 - b. Wajib Pajak tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Kedua;
 - c. Wajib Pajak dalam keadaan kahar;
 - d. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - f. Wajib Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - g. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena:
 - 1. pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari Pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 2. telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan pernyataan dari Pejabat yang berwenang;

- h. dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada Wajib Pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan kahar seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan kepala badan; dan/atau
 - i. objek piutang pajak daerah hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat Piutang Pajak Daerah tidak menghilangkan hak tagih terhadap Piutang Pajak Daerah, yang dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan daerah.

Pasal 19

Penghapustagihan atau penghapusan mutlak Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dilakukan dengan cara menutup ekstrakomtabel dan tidak melakukan penjurnalan kembali serta diungkapkan dalam catatan laporan keuangan Daerah.

Pasal 20

Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang telah mendapatkan keputusan penghapusan Piutang Pajak Daerah, dihapus dari daftar Piutang Pajak Daerah dan objek pajak dipindah kedalam data objek tidak aktif.

Pasal 21

Dokumen yang harus dilengkapi dalam pelaksanaan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:


- a. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah Kedaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 32);
- b. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 37),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 17 Maret 2025
BUPATI KUBU RAYA, *a*



SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal20...Maret...2025.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 NOMOR ...16.

B. FORM LAPORAN PENELITIAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Nama Wajib Pajak :
 NPWPD/NOPD :
 Alamat Wajib Pajak :
 Alamat Usaha/objek :

HASIL PENELITIAN

a. Jumlah Piutang Pajak

Masa Pajak/Tahun	Nilai (Rp.)	Dokumen Piutang	Penagihan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.....
2.....
3.....
4.....

b. Hasil Penelitian Administrasi

.....

c. Hasil Penelitian Setempat

.....

Kesimpulan :

.....

Mengetahui :

Kepala Bidang Pengawasan
 dan Penagihan

Sungai Raya,.....
 Petugas Pelaksana

(.....)

(.....)

Catatan:

.....

a
 →
 +
 |

C. FORM BERITA ACARA HASIL PENELITIAN SETEMPAT

Pada hari ini tanggal Bulan tahun telah dilakukan konfirmasi dan pengecekan atas objek pajak daerah pada :

Wajib Pajak :

Alamat :

NPWPD :

Dengan hasil berikut :

.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh saksi dan petugas setelah dibacakan dan dijelaskan tentang isinya, agar semua pihak berkepentingan menjadi maklum.

Sungai Raya,

WAJIB PAJAK

(.....)

PETUGAS

1..... (.....)

2..... (.....)

3..... (.....)

a
b
c
|

D. FORM DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

NO	NOP/ NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT	TANGGAL KETETAPAN	JUMLAH PIUTANG (Rp)	KESALAHAN PENCATATAN PIUTANG (Rp)	SISA PIUTANG (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH					-	-	-	

Kepala Bidang Pengawasan dan Penagihan

Kepala Subbid. Penagihan

.....

Mengetahui,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya

BUPATI KUBU RAYA, *A*

.....

Sujiwo
SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ...*20*...*Mei*...*2025*...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ...*2025*... NOMOR ...*16*...